

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2021

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/17642/KEP-DPRD/12/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Abstrak :

- Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diperlukan keberadaan Perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat. Oleh karena itu untuk mewujudkan keterpaduan Penyelenggaraan Perpustakaan dan membudayakan gemar membaca, perlu instrumen hukum yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt tahun 1956; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 13 Tahun 2018; PP Nomor 24 Tahun 2014; PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 55 Tahun 2021; KEPMENDAGRI DAN OTONOMI DAERAH Nomor 3 Tahun 2001; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2020; PERPUSNAS Nomor 8 Tahun 2017; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 3 tahun 2020; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Desember 2021.